



RINGKASAN

CAROLINA MARIA MELATI LAGUT. Penerapan UU HPP atas PPh Final UMKM menurut PP 23/2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M oleh KWR Global (*Implementation of the Harmonization of Tax Regulations on MSME Final Income Tax according to Government Regulation Number 23 of 2018 for Individual Taxpayers Mr. M by KWR Global*). Dibimbing oleh RINI RATNANINGSIH.

Pajak merupakan penyumbang pendapatan negara terbesar dan salah satu jenis pajak yang menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan negara ialah Pajak Penghasilan (PPh). Beberapa tahun belakangan, mulai bermunculan UMKM dan usaha ini memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu bentuk dukungan Pemerintah terhadap UMKM ialah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Pada tahun 2020, terjadi pandemi *Covid-19* yang mengakibatkan banyak pelaku UMKM terpaksa gulung tikar. UU HPP merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan pemulihan perekonomian nasional pasca pandemi *Covid-19*. Salah satu kebijakan baru yang tercantum dalam UU HPP yang secara khusus ditujukan bagi UMKM ialah adanya PTKP bagi Wajib Pajak pelaku UMKM pengguna skema PP 23, dengan nilai PTKP yakni sebesar 500 juta dalam satu tahun.

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M sebelum menerapkan UU HPP oleh KWR Global, menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Tuan M setelah menerapkan UU HPP oleh KWR Global, dan menguraikan dampak penerapan UU HPP terhadap orang pribadi pelaku UMKM.

Pengumpulan data untuk laporan tugas akhir dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak KWR Global yang berlokasi di Patra Jasa *Office Tower*, Jakarta Selatan. Pengumpulan data dilakukan dalam kurun waktu dua bulan yakni 24 Januari 2022 sampai dengan 19 Maret 2022. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi, wawancara, dan studi pustaka.

Tuan M merupakan Orang Pribadi yang menjalankan usaha perdagangan eceran khusus peralatan dengan peredaran bruto kurang dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun, sehingga beliau dapat menggunakan perhitungan tarif PPh Final berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 yakni sebesar 0,5%. Sejak bulan Januari 2022, Tuan M telah menggunakan perhitungan PPh Final UMKM terbaru dengan adanya fasilitas PTKP sebesar 500 juta berdasarkan UU HPP. KWR Global memastikan bahwa pemenuhan kewajiban perpajakan terkait PPh Final UMKM telah sesuai penerapannya berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

Kata Kunci: Pajak Final, PP No. 23 Tahun 2018, Peredaran Bruto, UMKM, UU HPP, PTKP

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.